

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah penulis bahas diatas mengenai Prosedur Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Di Bidang Pariwisata Pada Dinas Pariwisata Kota Padang dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Bidang Pariwisata di Kota Padang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, melalui tahapan pemungutan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan. Hal ini menunjukkan adanya upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD.
2. Kendala utama yang dihadapi antara lain: keterbatasan SDM yang berkompeten di bidang administrasi keuangan, masih adanya sistem pencatatan manual, keterlambatan penyetoran retribusi, serta kurangnya koordinasi antara dinas terkait.
3. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya perbaikan, seperti meningkatkan sistem pengawasan, memperkuat regulasi, serta merencanakan digitalisasi sistem administrasi pendapatan agar lebih efektif, transparan, dan efisien.

## **5.2 SARAN**

Dari hasil kegiatan magang yang dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Padang.

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada Dinas Pariwisata Kota Padang sebagai berikut:

1. Optimalisasi Potensi PAD Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata perlu menggali potensi wisata baru dan mengembangkan destinasi yang ada agar kontribusi pariwisata terhadap PAD semakin meningkat.
2. Peningkatan SDM diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai, khususnya di bidang administrasi keuangan dan penggunaan teknologi digital, agar sistem pengelolaan lebih profesional.
3. Digitalisasi Sistem Administrasi penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam pemungutan, pencatatan, hingga pelaporan sangat penting untuk meningkatkan akurasi data, mengurangi kebocoran, dan mempercepat proses administrasi.
4. Koordinasi Antar Instansi Dinas Pariwisata perlu memperkuat kerja sama dengan BPKD, Bapenda, dan instansi terkait agar sistem pengelolaan pendapatan lebih terintegrasi dan selaras dengan kebijakan fiskal daerah.

Peningkatan sosialisasi dan pengawasan sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata terkait kewajiban pajak dan retribusi harus ditingkatkan, disertai dengan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kepatuhan dan mencegah kebocoran PAD.